

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN
ZAKAT ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh :

Wulan Asih Trie Sefiarni

2112011508



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN
ZAKAT ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh
Wulan Asih Trie Sefiarni
2112011508

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Wulan Asih Trie Sefiarni**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai mitra strategis di tingkat lokal. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait bentuk kerjasama pengelolaan zakat antara BAZNAS dan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung serta implementasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan zakat antara BAZNAS dan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif serta pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara serta analisis dokumen resmi. Data yang diperoleh diproses dengan metode pengolahan data meliputi identifikasi data, rekonstruksi data, dan sistematika data yang selanjutnya di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa kerjasama BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid dalam pengelolaan zakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Namun, terdapat kendala dalam implementasinya, terutama ketidakjelasan Memorandum of Understanding (MoU) yang diwujudkan dalam Surat Keputusan (SK), karena tidak merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kerjasama belum berjalan optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan agar BAZNAS Kota Bandar Lampung memperjelas hak dan kewajiban dalam MoU melalui revisi SK, melaksanakan evaluasi rutin guna memastikan efektivitas kerjasama, serta meningkatkan kapasitas SDM UPZ Masjid melalui pelatihan pengelolaan zakat dan penyusunan laporan.

Kata Kunci : Kerjasama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ZAKAT MANAGEMENT COOPERATION BETWEEN THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT (BAZNAS) AND THE ZAKAT COLLECTION UNIT (UPZ) OF MOSQUES IN BANDAR LAMPUNG CITY

By
Wulan Asih Trie Sefiarni

The National Board of Zakat (BAZNAS) has a strategic role in managing zakat. To improve the effectiveness and efficiency of zakat collection, BAZNAS has formed a Zakat Collection Unit (UPZ) as a strategic partner at the local level. The problems in this study are related to the form of cooperation in zakat management between BAZNAS and UPZ Mosques in Bandar Lampung City and the implementation of cooperation in zakat management between BAZNAS and UPZ Mosques in Bandar Lampung City.

This study uses a normative-empirical method with a descriptive research type and a legislative approach. The data used in this study are primary data and secondary data. The data collection method used in this study was collected through interviews and analysis of official documents. The data obtained were processed using data processing methods including data identification, data reconstruction, and data systematics which were then analyzed qualitatively.

The results of the study and discussion explain that the cooperation between BAZNAS Bandar Lampung City and UPZ Mosque in managing zakat is based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and BAZNAS Regulation Number 2 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedures of Zakat Collection Units (UPZ). However, there are obstacles in its implementation, especially the unclear Memorandum of Understanding (MoU) which is manifested in the Decree (SK), because it does not detail the rights and obligations of each party. In addition, routine evaluation of the implementation of the cooperation has not been optimal. To overcome these obstacles, it is recommended that BAZNAS Bandar Lampung City clarify the rights and obligations in the MoU through revision of the SK, carry out routine evaluations to ensure the effectiveness of the cooperation, and increase the capacity of UPZ Mosque HR through zakat management training and report preparation.

Keywords: *Cooperation, The National Board of Zakat (BAZNAS), Zakat Collection Unit (UPZ)*

Judul Skripsi

: ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN
KERJASAMA PENGELOLAAN ZAKAT
ANTARA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) DENGAN UNIT
PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID DI
KOTA BANDAR LAMPUNG.

Nama Mahasiswa

: Wulan Asih Trie Sefiarni

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011508

Program Studi

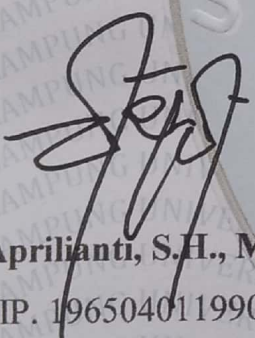
: Perdata

Fakultas

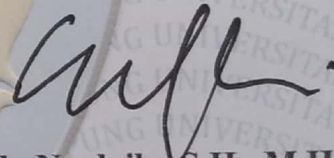
: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

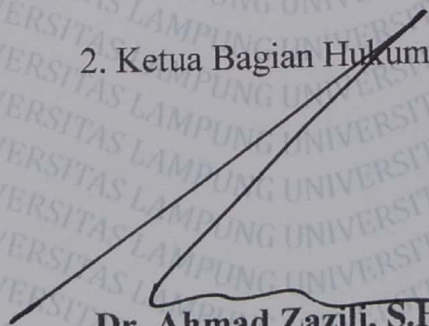

Aprilianti, S.H., M.H

NIP. 196504011990032002


Elly Nurlaily, S.H., M.H

NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H

NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Aprilianti S., H., M.H**

Sekretaris : **Elly Nurlaili, S.H., M.H**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakih, S.H., M. S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Februari 2025

PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wulan Asih Trie Sefiarni
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011508
Jurusan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Pelaksanaan Kerjasama
Pengelolaan Zakat Antara Badan Amil Zakat
(BAZNAS) Dengan Unit Pengumpulan Zakat
(UPZ) Masjid Di Kota Bandar Lampung.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Februari 2025

Pembuat Pernyataan



Wulan Asih Trie Sefiarni

NPM. 2112011508

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Wulan Asih Trie Sefiarni. Penulis lahir pada tanggal 11 September 2002 di Kota Bandar Lampung. Penulis adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara dengan Ayah bernama Eko Arie Purwadi dan Ibu Yani Sri Rahayu. Penulis mempunyai kakak perempuan bernama Maya Efiarni Eka Putri, kakak laki-laki bernama Anang Kurniawan Putra Ramanda, dan adik perempuan bernama Asyfa Dafanti Fitriarni.

Penulis telah menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Gulak-Galik pada tahun 2009-2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Negeri 1 BandarLampung pada tahun 2015-2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2018-2021. Kemudian pada tahun 2021, penulis resmi menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Berbasis Tertulis.

Selama menempuh masa perkuliahan, penulis mengikuti organisasi dan kegiatan volunteer di luar kampus seperti Komunitas Gajahlah Kebebrsihan pada tahun 2022 sebagai volunteer pada kegiatan Lampung Youth Ecopreneurs Summit (LYES), AIESEC Universitas Lampung pada tahun 2023 sebagai volunteer pada kegiatan Local Project dan Komunitas Kejar Mimpi Lampung sebagai member tetap dengan jabatan sebagai bendahara umum. Pada tahun 2024, penulis telah menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang. Penulis juga berpartisipasi dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Univeristas Lampung Batch VI Tahun 2024 selama hampir 4 bulan di Instansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung

MOTO

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

(Q.S Al-Baqarah : 277)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia dan Rahmat Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada penulis dan setiap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

ARNIS FAMILY

Ibu dan Ayah Tercinta

(Yani Sri Rahayu dan Eko Arie Purwadi)

Tiada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar rasa terima kasihku kepada Ibu dan Ayah, sumber cinta dan kekuatanku. Setiap doa yang tulus, dukungan yang tanpa syarat, serta kasih sayang yang melimpah selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkahku. Untuk semua pengorbanan, kerja keras, dan air mata perjuangan yang Ibu dan Ayah curahkan, aku sadar bahwa tiada balasan yang sepadan. Namun, aku berjanji untuk terus berusaha menjadi pribadi yang mampu membuat Ibu dan Ayah bangga atas setiap proses dan pencapaian yang kulalui.

Mba, Mas, dan Adek

(Maya Efiarni Eka Putri, Anang Kurniawan Putra Ramandha, dan Asyfa Dafanti Fitriarni)

Terima kasih untuk semua doa, dukungan, dan kebersamaan yang kalian berikan. Kehadiran kalian adalah anugerah terindah yang selalu menguatkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalananku hingga saat ini. Semoga kita terus saling mendukung dan menguatkan dalam setiap langkah kehidupan.

Dengan kasih yang tak berujung,

Penulis

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Zakat Antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Kota Bandar Lampung”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Para Wakil Rektor, segenap pimpinan dan jajaran serta tenaga kerja Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M. H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis;
11. Sahabat terbaikku Siti Nurhasanah, terima kasih tak terhingga untuk kehadiranmu di setiap langkah perjalanan ini. Dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu kau berikan menjadi salah satu kekuatan terbesar bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak terhitung banyaknya obrolan, tawa, dan bahkan keluh kesah yang kita bagi selama proses ini, semuanya membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Semoga persahabatan kita senantiasa abadi, dan aku berharap kita terus saling mendukung dalam menjalani kehidupan kita dan mengejar mimpi-mimpi kita. Terima kasih untuk menjadi teman, sahabat, bahkan keluarga yang luar biasa dan selalu ada, dalam suka maupun duka;
12. Sahabat tersayangku Dera Nandia, terima kasih atas kehadiranmu yang selalu membawa kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidupku. Sahabat yang tak hanya hadir di saat suka, tetapi juga menjadi sandaran yang kokoh di kala duka. Perhatianmu, pengertianmu, dan kesediaanmu untuk selalu mendengar adalah hal yang tak ternilai;
13. Teman-teman seperjuangan, Yuni, Tirani, Adifta, dan Anjani (Pejuang S.H) terimakasih sudah menjadi tempat canda tawa, teman makan siang, teman jajan, teman belajar, dan semua hal baik yang sudah terlewati;
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga kebaikan kalian di balas dan diberkahi Allah SWT;
15. Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

16. Terakhir, tetapi tidak kalah penting. Wulan Asih Trie Sefiarni, ya! Diri saya sendiri. Terima kasih telah berjuang dengan segala rasa lelah yang ada. Terima kasih telah memikul tanggung jawab hingga titik akhir, melewati keluh dan kesah tanpa berpaling. Mari terus berjuang, terus bertumbuh, dan merangkai kisah baru di lembar kehidupan selanjutnya.

Kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikn perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 30 Februari 2025
Penulis

Wulan Asih Trie Sefiarni
NPM. 2112011508

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR BAGAN.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.6. Kerangka Pemikiran.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Umum Kerjasama	9
2.1.1. Definisi Kerjasama	9
2.1.2. Syarat-Syarat Kerjasama.....	10
2.1.3. Prinsip-Prinsip Kerjasama	14
2.1.4. Teori Tahap-Tahap Pelaksanaan Kerjasama	16
2.2. Tinjauan Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	18
2.2.1. Definisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	18
2.2.2. Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	18
2.2.3. Sejarah Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung	21
2.2.4. Logo Instansi.....	21
2.2.5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	22
2.2.6. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung	22

2.3. Tinjauan Umum Unit Pengumpul Zakat (UPZ).....	23
2.3.1. Definisi Unit Pengumpul Zakat (UPZ).....	23
2.3.2. Tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	24
2.3.3. Manfaat Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).....	26
2.4. Tinjauan Umum Zakat	28
2.4.1. Definisi Zakat	28
2.4.2. Dasar Hukum Zakat.....	29
2.4.3. Jenis-Jenis Zakat	31
2.4.4. Syarat-Syarat Zakat.....	32
2.4.5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	34
2.4.6. Perhitungan Zakat	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Tipe Penelitian	40
3.3. Pendekatan Penelitian	40
3.4. Sumber dan Jenis Data	41
3.5. Lokasi Penelitian.....	42
3.6. Penentuan Narasumber	42
3.7. Metode Pengumpulan Data	43
3.7. Metode Pengolahan Data	43
3.8. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	46
4.1. Bentuk Kerjasama BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung.....	46
4.1.1. Definisi Kerjasama	47
4.1.2. Syarat-Syarat Kerjasama.....	47

4.1.3. Prinsip-Prinsip Kerjasama	48
4.1.4. Teori Tahap-Tahap Pelaksanaan Kerjasama.....	49
4.2. Pelaksanaan Kerjasama BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung	57
4.2.1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid.....	57
4.2.2. Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat	60
4.2.3. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat	64
BAB V PENUTUP.....	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	7
Bagan 4. 1. Tata Cara Pengajuan UPZ Masjid.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak	51
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Logo Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung	21
Gambar 2. 2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan zakat merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kaum *dhuafa* dan mustahik. Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil (pengelola zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (hamba sahaya/budak), *gharimin* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal).¹ Zakat, sebagai salah satu dari lima sifat Islam berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Selain itu, zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada yang berhak menurut syariat Allah SWT. Dalam kutipan Al-Quran disebutkan, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka....*" (QS. at-Taubah [9]: 103).

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki peran ganda yakni dalam bidang keagamaan dan sosial. Dalam bidang keagamaan, zakat merupakan salah satu dari rukun islam, disamping ikrar tauhid dan shalat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.² Sedangkan dalam bidang sosial, zakat memberikan peluang yang luas

¹ Ahsane, A, *Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia*. (Depok : 2009), hlm 10

² Shofa Fadillah Rindjani. 2022. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Program SDGs Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)

untuk masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, modal usaha, beasiswa, kesejahteraan masyarakat, dan bentuk kepedulian sosial lainnya.³ Zakat diwajibkan kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang melebihi nisab, yaitu sekitar 85 gram emas atau setara dengan nilai tersebut.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam kerangka ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diberi mandat sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional.⁴ BAZNAS bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari muzaki, yaitu individu atau badan yang wajib membayar zakat, baik berupa zakat maal (harta) maupun zakat fitrah. Setelah zakat terkumpul, BAZNAS mendistribusikan dana tersebut kepada mustahik atau penerima zakat yang berhak menerima. Kategori mustahik meliputi fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (hamba sahaya/budak), *gharimin* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (mereka yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal).⁵ Selain mengelola zakat, BAZNAS juga berperan dalam pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian zakat dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa dana zakat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal kepada yang membutuhkan. Untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan dengan transparan dan akuntabel, BAZNAS menjalankan pengawasan ketat dan audit rutin terhadap seluruh kegiatan dan laporan keuangannya. Laporan ini diaudit oleh auditor independen dan dipublikasikan kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan muzaki dan mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dengan melakukan kerjasama melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ ini berperan sebagai satuan

³Kutbuddin Aibak, *Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, AHKAM, 2015, Vol 3(2), hlm 199-218

⁴ Muzdalifah, S. F. 2014. *TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BOGOR BERDASARKAN PSAK NO. 109* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama)

⁵ Tim Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional. 2016)

organisasi yang bertugas mengumpulkan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya di lingkungan instansi pemerintah dan swasta.. UPZ bekerja berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat yang meliputi beberapa institusi seperti Lembaga/Instansi/Yayasan/Masjid.⁶ Pembentukan UPZ tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan zakat, akan tetapi juga dalam konteks infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sehingga mewujudkan kesejahteraan bagi mustahik dan menanggulangi kemiskinan melalui program-program pendistribusian dan pendayagunaan yang telah disiapkan. UPZ juga berfungsi sebagai wahana untuk mendorong percepatan program pemberdayaan umat sehingga nantinya zakat yang terkumpul dapat tersalurkan kepada penerima manfaat secara tepat.

BAZNAS Kota Bandar Lampung, sebagai lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengelola zakat, memandang UPZ Masjid Kota Bandar Lampung sebagai salah satu mitra penting dalam proses penghimpunan dana zakat karena posisi masjid yang strategis di tengah masyarakat. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan keagamaan yang memiliki kedekatan emosional dengan jamaahnya. Oleh karena itu, masjid memiliki potensi besar dalam mengumpulkan zakat dari para muzaki yang merupakan bagian dari jamaahnya.

Kerjasama yang akan dilaksanakan antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung terkait pengelolaan zakat diatur dalam Surat Keputusan (SK) Nomor : 060/22/KPTS/BAZNAS-BL/2022 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kota Bandar Lampung untuk Periode 2022-2027. Keputusan tersebut didasarkan pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang diterbitkan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dan berlaku untuk satu

⁶ Hadi, R, *Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2020, Vol 8(2), hlm 245-266.

periode selama lima tahun serta dapat diperbaharui. Kerjasama ini dimulai dengan pembentukan dan pembinaan UPZ di berbagai masjid di Kota Bandar Lampung.

BAZNAS Kota Bandar Lampung memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus UPZ mengenai tata cara pengumpulan zakat, pendataan muzaki dan mustahik, serta pengelolaan dana zakat secara transparan dan akuntabel. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang regulasi zakat, metode pengumpulan yang efektif, serta teknis pelaporan yang sesuai standar. Dalam pelaksanaan kerjasama, UPZ Masjid bertugas mengumpulkan zakat dari jamaah dan masyarakat sekitar, kemudian dana tersebut dikoordinasikan dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung. BAZNAS bertanggung jawab untuk memastikan dana yang terkumpul didistribusikan secara tepat kepada mustahik yang berhak. Proses pendistribusian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan ketepatan sasaran, sehingga zakat dapat benar-benar membantu mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi mustahik.

Kerjasama antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung juga melibatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kampanye mengenai pentingnya zakat dan tata cara penunaian zakat yang benar dilakukan melalui berbagai media, ceramah di masjid, serta program-program edukatif lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat, sehingga pengumpulan zakat dapat terus meningkat. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, kerjasama ini juga mencakup mekanisme pelaporan yang ketat. UPZ Masjid Kota Bandar Lampung diwajibkan melaporkan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada BAZNAS Kota Bandar Lampung secara berkala. BAZNAS Kota Bandar Lampung kemudian menyusun laporan yang diaudit dan dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga muzaki dapat melihat bagaimana zakat yang mereka tunaikan digunakan.

Pelaksanaan kerjasama antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan mengenai pengaturan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan

dalam hubungan kerjasama. Hal ini diperparah dengan lemahnya pemahaman para pihak terkait ketentuan dan mekanisme yang berlaku, serta dasar hukum yang tidak sepenuhnya mendukung kelancaran pelaksanaan kerjasama tersebut. Kondisi ini menimbulkan potensi keraguan terhadap keabsahan perjanjian, mengingat salah satu syarat sah nya suatu perjanjian adalah kejelasan hak dan kewajiban bagi para pihak. Permasalahan ini menjadi alasan mendasar untuk meneliti lebih dalam aspek yuridis pelaksanaan kerjasama ini, guna memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum dan operasional dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait hubungan antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung sehingga mengadakan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Zakat Antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Kota Bandar Lampung.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan zakat antara BAZNAS dengan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung?
- 2) Bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan zakat antara BAZNAS dengan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bentuk kerjasama pengelolaan zakat antara BAZNAS dengan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pengelolaan zakat antara BAZNAS dengan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu :

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur hukum dengan memberikan wawasan tentang implementasi peraturan zakat dalam kerjasama antara BAZNAS dan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung. Analisis yuridis ini mendalami prinsip-prinsip hukum pengelolaan zakat, membantu akademisi dan peneliti dalam mengembangkan teori-teori baru di bidang ini.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjasama antara BAZNAS dan UPZ Masjid, meminimalisir hambatan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini menyediakan panduan praktis untuk membangun kepercayaan dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

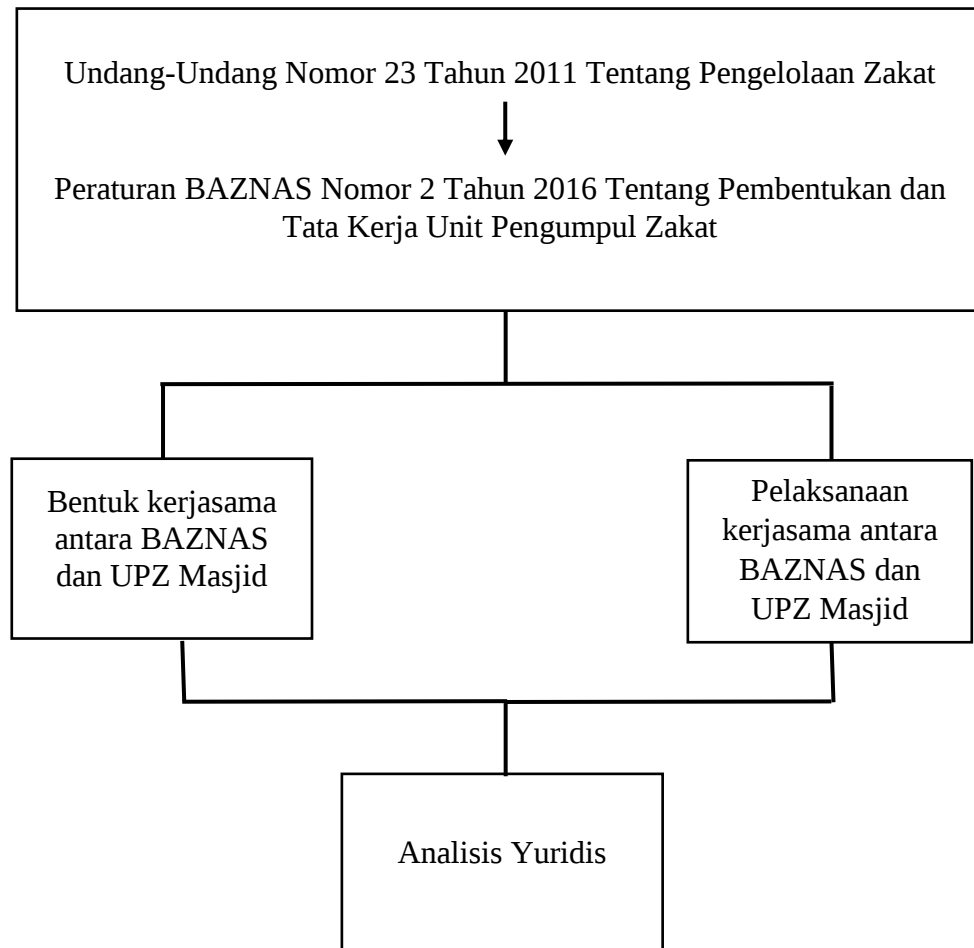
Ruang lingkup dalam penelitian ini secara khusus dibatasi pada analisis kerjasama antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan tiga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Bandar Lampung, yaitu: 1) Masjid Khirul Fallah di Kecamatan Teluk Betung Selatan ; 2) Masjid Al-Huda di Kecamatan Sukarame ; dan 3) Masjid Nurul Amal di Kecamatan Langkapura. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam implementasi, dinamika, dan tantangan yang dihadapi dalam kerjasama tersebut untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan zakat melalui kerjasama ini.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan struktur atau alur logika yang menjadi panduan utama dalam suatu penelitian untuk menjelaskan bagaimana suatu masalah akan dianalisis dan dipecahkan secara sistematis. Kerangka ini berfungsi sebagai fondasi yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, teori-teori yang digunakan, dan metode yang diterapkan dalam penelitian. Dengan kerangka pemikiran, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-

langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian, mulai dari identifikasi masalah, analisis data, hingga pengambilan kesimpulan.

Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada analisis implementasi regulasi yang mengatur pelaksanaan kerja sama antara BAZNAS dan UPZ Masjid. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS (PerBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Adapun penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan zakat antara BAZNAS dan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung, serta (2) bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan zakat antara BAZNAS dan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini

bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait bentuk dan pelaksanaan kerjasama antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini juga akan mengungkap sejauh mana kolaborasi antara BAZNAS dan UPZ Masjid dapat mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penghimpunan serta pendistribusian zakat, serta memberikan masukan untuk penyempurnaan regulasi dan tata kelola yang lebih baik di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Kerjasama

2.1.1. Definisi Kerjasama

Kata "kerjasama" berasal dari bahasa Indonesia, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu "kerja" dan "sama". Dalam bahasa Indonesia, "kerja" berarti aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan "sama" berarti bersama atau bersatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kerjasama sebagai "kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama" Dalam pengertian yang lebih luas, kerjasama di definisikan sebagai suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berkomitmen untuk bekerja sama demi mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama.

Menurut Soekanto, kerjasama didefinisikan sebagai "suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu". Sedangkan Sriwilujeng mendefinisikan kerjasama sebagai "kegiatan oleh dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif untuk mencapai tujuan tertentu" Kerjasama harus menghasilkan keuntungan bersama bagi semua pihak yang terlibat. Kerjasama hanya dapat berhasil jika setiap pihak mendapatkan manfaat yang setara. Jika ada pihak yang dirugikan, maka kerjasama tersebut tidak lagi efektif. Untuk mencapai keuntungan bersama, diperlukan komunikasi yang baik dan pemahaman yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai.⁷ Melalui kerjasama, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok menjadi lebih mudah dibandingkan jika dilakukan secara terpisah, terutama ketika ada batas waktu yang ketat. Oleh karena

⁷ Amanda Carolina Lakoy, Pengaruh Komunikasi, Kerjasama Kelompok, dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Aryaduta Manado, Jurnal EMBA, hal.983. Vol. 3 No. 3september 2015: ISSN 2303-11

itu, kerjasama memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu kelompok dalam menyelesaikan tugas-tugas organisasi.⁸

2.1.2. Syarat-Syarat Kerjasama

Kerjasama dalam konteks hukum memerlukan dasar hukum yang sah untuk memastikan bahwa semua pihak terikat secara hukum dan kewajiban mereka diatur dengan jelas.⁹ Hal ini dapat dicapai melalui pembuatan perjanjian atau kontrak. Perjanjian menyediakan struktur hukum yang diperlukan untuk mengatur dan melaksanakan kerjasama, memastikan bahwa setiap pihak memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan sah, kerjasama dapat dilakukan dengan lebih terorganisir dan terlindungi secara hukum, mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan efektivitas kerjasama. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dijabarkan sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁰ Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian atau kerjasama harus memenuhi empat syarat, agar terlaksana nya perjanjian atau kerjasama secara efektif, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian atau kerjasama harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak.

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 KUHPerdata. Bila dipandang dari sudut rasa keadilan,

⁸ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Gruop, 2013) hlm 279.

⁹ Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2023, Vol 7(1), hlm 918-924.

¹⁰ Vijayantera, I. W. A, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2020, Vol 6(1), hlm115-125.

perlu bahwa orang yang membuat suatu perjanjian yang pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu untuk menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian atau kerjasama.¹¹

3) Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam kerjasama tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya. bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian atau kerjasama dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

4) Suatu sebab yang halal.

Yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian atau kerjasama itu sendiri.¹² Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian atau kerjasama adalah isi perjanjian atau kerjasama itu sendiri sebagai ilustrasi : dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Dan sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundangundangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Adapun dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyek hukum yang melakukan perjanjian atau kerjasama. Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan kerjasama itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian atau kerjasama dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan

¹¹ Wijayanti, N. L. P. E, *Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019)

¹² *Ibid*

perjanjian atau kerjasama ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 BW). Selama tidak dibatalkan, perjanjian atau kerjasama tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjian atau kerjasama batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan, sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan). Dalam hukum perdata Islam, ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau akad juga diatur, meskipun tidak dirumuskan secara spesifik seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan prinsip-prinsip terkait rukun dan syarat sah akad, antara lain adanya kerelaan kedua belah pihak (*ridha*), kecakapan hukum para pihak, objek akad yang jelas dan halal, serta tujuan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹³

Syarat-syarat sebagaimana yang diuraikan pada bagian yang terdahulu merupakan isi perjanjian dari kerjasama yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Masing-masing pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Kewajiban pihak pertama merupakan hak pihak kedua, dan sebaliknya hak pihak pertama merupakan kewajiban bagi pihak kedua. Itu sebabnya dikatakan bahwa inti sari atau objek dari perjanjian dalam kerjasama adalah prestasi itu sendiri. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, hal yang diperjanjikan untuk dilakukan dalam suatu perjanjian atau kerjasama dikenal dengan istilah Prestasi.¹⁴ Pihak yang berhak menerima prestasi disebut kreditur atau orang yang berpiutang dan memiliki hak untuk memperoleh prestasi yang telah diperjanjikan dalam hal ini yakni BAZNAS Kota Bandar Lampung. Sebaliknya, pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi disebut debitur atau orang yang berhutang dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan yaitu UPZ Masjid Kota Bandar Lampung. Kreditur dan debitur ini disebut sebagai subyek perjanjian yang memiliki peran penting dalam keabsahan pelaksanaan suatu kerjasama. Adapun bentuk implementasi dari prestasi yang diperjanjikan dalam Pasal 1234 KUH Perdata meliputi :

¹³ Kamaruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Makassar : Yapma Makassar, 2007)*, hlm 36

¹⁴ Pantow, C. S, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata. Lex Privatum*, 2020, Vol 8(2).

1) Memberi sesuatu (*to given*)

- a) BAZNAS memberikan pelatihan : BAZNAS Kota Bandar Lampung setuju untuk memberikan pelatihan kepada petugas UPZ Masjid tentang cara mengelola dan mendistribusikan zakat dengan efektif.
- b) UPZ Masjid menyerahkan laporan : UPZ Masjid setuju untuk secara rutin menyerahkan laporan pengumpulan dan distribusi zakat kepada BAZNAS.

2) Berbuat sesuatu (*to doen*)

- a) BAZNAS melakukan monitoring : BAZNAS setuju untuk secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid.
- b) UPZ Masjid mengumpulkan zakat : UPZ Masjid setuju untuk melakukan kegiatan pengumpulan zakat dari masyarakat sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh BAZNAS

3) Tidak berbuat sesuatu (*of nien to doen*)¹⁵

- a) BAZNAS tidak mengambil alih pengumpulan : BAZNAS setuju untuk tidak mengambil alih tugas pengumpulan zakat yang telah diamanahkan kepada UPZ Masjid, kecuali dalam situasi tertentu yang telah disepakati.
- b) UPZ Masjid tidak menyalurkan zakat secara langsung : UPZ Masjid setuju untuk tidak menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa koordinasi dan persetujuan dari BAZNAS.

Prestasi ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, prestasi memberikan sesuatu (*to given*) maka pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan (*levering*) sesuatu/benda dan pihak yang lain berhak menerima benda tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 1235 BW. Dengan demikian, pemenuhan prestasi merupakan kewajiban, prestasi tidak hanya menimbulkan hak kepada satu

¹⁵ Tansil, G. S, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Penggunaan Bahasa Asing Berdasarkan Burgerlijk Wetboek (Bw) Dikaitkan Dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia), 2020.

pihak lalu kewajiban kepada pihak lain, tetapi prestasi memberikan hak sekaligus kewajiban pada masing-masing pihak. Sebagai mana telah dinyatakan kalau dari satu pihak memberikan sesuatu (kewajiban) maka pihak yang lain menerima (hak) demikian sebaliknya pihak yang sudah memenuhi kewajibannya tersebut akan memperoleh haknya dan melakukan kewajibannya.¹⁶ Dengan demikian perjanjian atau kerjasama itu menimbulkan hak dan kewajibannya yang timbal balik. Disinilah letak keseimbangan dari suatu perjanjian atau kerjasama itu karena sudah menjadi sifat manusia untuk hidup saling tergantung. Tidak ada manusia yang rela hidup hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban di mana apa yang mereka sepakati bersama berlaku sebagai undang-undang baginya dan perjanjian atau kerjasama itu mengikat para pihak tidak hanya untuk hal-hal yang dituliskan atau dinyatakan dengan tegas tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.¹⁷

2.1.3. Prinsip-Prinsip Kerjasama

Kerjasama adalah elemen esensial dalam berbagai konteks, baik itu dalam dunia bisnis, organisasi, pemerintahan, maupun komunitas. Untuk mencapai kerjasama yang efektif dan produktif, terdapat sejumlah prinsip dasar yang perlu diperhatikan dan diterapkan. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat bekerja bersama secara harmonis dan efisien menuju tujuan bersama. Menurut Prof. Rhenald Kasali, seorang ahli manajemen dan kewirausahaan terkemuka di Indonesia, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi landasan bagi kerjasama yang berhasil antara lain:

1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah fondasi dari setiap bentuk kerjasama yang sukses. Tanpa kepercayaan, komunikasi menjadi terhambat, dan koordinasi menjadi tidak

¹⁶ Sinaga, N. A., & Darwis, N, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen*, 2020, Vol 7(2).

¹⁷ Weydekamp, G, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. Lex Privatum*, 2013, Vol 1(4).

efektif. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan integritas dalam tindakan dan keputusan.

2) Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting dalam kerjasama. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sejak dini.

3) Komitmen

Komitmen dari semua pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan keberhasilan kerjasama. Komitmen ini melibatkan dedikasi waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota tim harus menunjukkan loyalitas dan tanggung jawab terhadap kerjasama tersebut.

4) Koordinasi

Koordinasi yang efektif antara anggota tim sangat penting untuk menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Koordinasi yang baik membantu menyelaraskan aktivitas dan memastikan bahwa semua upaya berjalan harmonis menuju tujuan bersama.

5) Tujuan Bersama Yang Jelas

Setiap kerjasama harus memiliki tujuan yang jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Dengan tujuan yang jelas, setiap anggota tim dapat bekerja dengan fokus yang sama.

6) Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi sangat penting dalam kerjasama, terutama dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang tidak terduga. Tim yang fleksibel dapat menyesuaikan strategi dan taktik mereka sesuai dengan situasi yang dihadapi.¹⁸

¹⁸ Kasali, R, *Disruption: Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi dan Tak Ada yang Tak Bisa Dipecahkan Sebelum Dicoba*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017) hlm 86

2.1.4. Teori Tahap-Tahap Pelaksanaan Kerjasama

Dalam pelaksanaan kerjasama, terutama yang melibatkan dua pihak atau lebih, penting untuk memahami berbagai tahapan yang mendukung tercapainya hasil yang optimal. Teori tentang tahap-tahap pelaksanaan kerjasama yang efektif dan efisien memberikan panduan bagi kedua belah pihak untuk menjalankan kerjasama dengan cara yang sistematis, terstruktur, dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Chris Huxham dan Sin Vangen mengemukakan teori *Collaborative Advantage* yang menekankan bahwa kerja sama antara berbagai organisasi bertujuan untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai secara individu. *Collaborative Advantage* terjadi ketika kolaborasi menghasilkan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Untuk mencapai *Collaborative Advantage*, Huxham dan Vangen mengidentifikasi lima tahap pelaksanaan kerja sama :¹⁹

1) Tahap Perencanaan

- a) Identifikasi Tujuan dan Kebutuhan: Langkah pertama dalam pembentukan kerjasama adalah mendefinisikan tujuan bersama serta kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. Proses ini melibatkan analisis mendalam mengenai manfaat yang diharapkan dari kerjasama, serta potensi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi.
- b) Negosiasi dan Diskusi: Setelah tujuan dan kebutuhan diidentifikasi, para pihak mulai melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat kerjasama. Negosiasi ini melibatkan diskusi mendetail tentang ruang lingkup kerjasama, tanggung jawab, hak, kewajiban, dan ketentuan lainnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyelaraskan harapan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama.
- c) Pembuatan Draft Kesepakatan: Berdasarkan hasil negosiasi, disusunlah draft dokumen kesepakatan. Draft ini berfungsi sebagai dasar dari perjanjian akhir dan mencakup semua elemen penting dari kerjasama. Draft ini biasanya akan direvisi beberapa kali sebelum mencapai versi final yang disetujui oleh semua pihak.

¹⁹ Chris Huxham and Siv Vangen, *Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage* (London: Routledge, 2005), hlm 371

2) Tahap Persiapan dan Penyusunan Perjanjian Kerjasama

- a) Penyusunan Dokumen Kesepakatan: Tahap ini melibatkan penyusunan dokumen kesepakatan yang final dalam bentuk tertulis yang jelas, rinci, dan komprehensif. Dokumen ini harus mencakup identitas semua pihak, ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu kerjasama, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.
- b) Review dan Persetujuan: Dokumen kesepakatan yang telah disusun kemudian direview oleh semua pihak untuk memastikan bahwa semua detail telah terakomodasi dengan benar dan tidak ada ketentuan yang terlewat. Proses review ini memastikan bahwa setiap pihak memahami dan menyetujui isi dokumen sebelum penandatanganan.
- c) Penandatanganan Kesepakatan: Setelah semua pihak menyetujui isi dokumen, dilakukan penandatanganan kesepakatan. Penandatanganan ini merupakan langkah terakhir dalam formalitas pembentukan kerjasama dan memberikan kekuatan hukum pada dokumen yang telah disepakati.

3) Tahap Implementasi / Pelaksanaan Kerjasama

- a) Pemenuhan Kewajiban: Setelah kesepakatan ditandatangani, para pihak mulai melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kesepakatan. Pelaksanaan ini mencakup semua tindakan yang diperlukan untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati, seperti penyediaan barang atau jasa, pembayaran, atau kegiatan lain yang relevan.
- b) Pengawasan dan Pemantauan: Untuk memastikan bahwa kerjasama berjalan sesuai dengan kesepakatan, dilakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan, serta untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajibannya.

4) Tahap Evaluasi

- a) Evaluasi Kinerja: Secara periodik, kinerja kerjasama dievaluasi untuk menilai apakah tujuan kerjasama telah tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perbaikan. Evaluasi ini melibatkan analisis hasil kerjasama dan feedback dari semua pihak.

- b) Penyesuaian Kesepakatan: Berdasarkan hasil evaluasi, kesepakatan dapat disesuaikan jika diperlukan. Penyesuaian ini harus disepakati oleh semua pihak dan didokumentasikan dengan baik untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sah dan dapat diterapkan.

5) Tahap Pencatatan dan Penyimpanan

- a) Dokumentasi: Semua dokumen terkait kerjasama, termasuk salinan kesepakatan, laporan evaluasi, dan dokumen pendukung lainnya, harus disimpan dengan baik. Dokumentasi yang rapi dan terorganisir penting untuk referensi di masa mendatang, serta untuk memastikan bahwa semua pihak dapat merujuk kembali pada kesepakatan dan informasi yang relevan jika terjadi perselisihan atau memerlukan verifikasi.²⁰

2.2. Tinjauan Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

2.2.1. Definisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Definisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terdapat pada Pasal 1 Ayat (7)²¹ yang berbunyi : “Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”. Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (3) diterangkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama seperti yang diatur dalam Kementerian Agama RI Tahun 2017.

2.2.2. Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional adalah satu-satunya badan resmi di Indonesia yang diamanahkan untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional.²² Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, peran BAZNAS

²⁰ Subekti, R, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 137

²¹ Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W, *Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2021, Vol 1(1), hlm 62-79.

²² Bayu, M. R, *Penerapan sistem informasi manajemen pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq dan sedekah* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1437 H/2016 M, 2015).

diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya menjadi landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Indonesia sedangkan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS. Perubahan regulasi tersebut secara substantif telah mengubah suatu sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam melaksanakan tata kelola zakat, infak, dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI, untuk mengelola zakat secara efektif di Indonesia. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama bagi BAZNAS dalam memastikan bahwa pengelolaan dana umat dilakukan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas tinggi, serta memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan negara.

Aman Syar'i adalah prinsip pertama yang berfokus pada kepatuhan terhadap syariat Islam dalam seluruh proses pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS memastikan bahwa setiap langkah dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana dilakukan sesuai dengan ajaran dan ketentuan Islam. Misalnya, BAZNAS menetapkan nisab atau ambang batas minimal harta yang wajib dizakati, serta menghitung zakat berdasarkan pedoman yang jelas dan benar. Selain itu, distribusi zakat dilakukan sesuai dengan delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, *amil* (pengelola zakat), mualaf (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (hamba sahaya), *gharimin* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (pejuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan biaya). Dengan mematuhi syariat, BAZNAS menjaga kepercayaan umat Islam bahwa dana mereka digunakan sesuai dengan ketentuan agama.

Aman Regulasi adalah prinsip kedua yang menekankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. BAZNAS beroperasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta

peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Prinsip ini memastikan bahwa semua aktivitas BAZNAS, mulai dari pengumpulan hingga distribusi zakat, infak, dan sedekah, dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. BAZNAS juga mengimplementasikan sistem pelaporan yang ketat dan teratur, serta audit oleh auditor eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini memberikan jaminan kepada para muzakki (pembayar zakat) dan donatur bahwa dana yang mereka sumbangkan dikelola secara profesional dan sesuai dengan hukum.

Aman NKRI adalah prinsip ketiga yang menekankan peran BAZNAS dalam menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, BAZNAS berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan marginal. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pembangunan infrastruktur dasar, yang semuanya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya berkontribusi pada aspek keagamaan, tetapi juga pada aspek sosial dan pembangunan nasional. Prinsip Aman NKRI menunjukkan komitmen BAZNAS dalam mendukung upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan bangsa.

Selanjutnya terkait kewenangan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya secara nasional meliputi 4 fungsi yang secara spesifik dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sebagai berikut :²³ (a)fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b)fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c)fungsi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Selain daripada 4 fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional,

²³ Alim, S., Hidayatullah, I., & Lubis, A. T, *Kontribusi Lembaga Amil Zakat Dasi NTB Dalam Pemberdayaan Umat. MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman*, 2023, Vol 3(2), hlm 1- 21.

BAZNAS juga mendapatkan 2 fungsi non-operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yaitu : (a) pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dan (b) pemberian rekomendasi izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011.²⁴

2.2.3. Sejarah Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung

BAZNAS Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II OT/1585/2014 tertanggal 3 September 2014 Tentang Tindak Lanjut Pembentukan BAZNAS Daerah.⁴⁵ Kemudian melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 954/1.06/hk/2015 tertanggal 15 September 2015 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020 mengukuhkan struktur kepengurusan dan kemudian di perbarui dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 106/1.06/hk/2017 tertanggal 16 Februari 2017 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Periode 2017-2022. Pembaruan terakhir diputuskan melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 494/1.02/hk/2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027 tertanggal 24 Juni 2022.²⁵

2.2.4. Logo Instansi



Gambar 2. 1. Logo Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung

²⁴ Gita Octavia, A, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Amil Pengelola Zakat Ilegal di Bandar Lampung*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023, hlm 27

²⁵ Gita Octavia, A. 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Amil Pengelola Zakat Ilegal di Bandar Lampung*

2.2.5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Gambar 2. 2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung

2.2.6. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung²⁶

Visi : “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”

Misi :

- 1) Membangun BAZNAS Kota Bandar Lampung yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- 2) Memaksimalkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur;
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat di Kota Bandar Lampung;
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan;

²⁶ Bahrudin, M., Kurniawan, A., & Suhendar, S. 2022. Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung (Studi pada Baznas Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1513-1521.

- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung;
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- 8) Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Bandar Lampung dan;
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi Gerakan Zakat Nasional.

2.3. Tinjauan Umum Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

2.3.1. Definisi Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu pengumpulan zakat di berbagai lingkungan strategis, seperti kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), serta perwakilan RI di luar negeri. Pembentukan UPZ ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²⁷

UPZ berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat dari berbagai sumber yang beragam. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan dana zakat yang diterima dari para muzaki (pembayar zakat) di lingkungan operasional masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, UPZ harus memastikan bahwa semua proses pengumpulan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian integral dari BAZNAS, setiap aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh UPZ harus dilaporkan dan dicatat dalam sistem pelaporan BAZNAS. Hal ini untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana zakat. UPZ juga diharapkan untuk menyusun laporan

²⁷ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm 75

berkala mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat, yang kemudian dievaluasi oleh BAZNAS untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat.

Secara keseluruhan, UPZ memainkan peran vital dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Keberadaan UPZ memungkinkan BAZNAS untuk menjangkau lebih banyak *muzakki* (pembayar zakat) dan *mustahik* (penerima zakat), serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat. Dengan demikian, UPZ berkontribusi signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia.

2.3.2. Tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, baik yang diberikan oleh atasan maupun yang diemban oleh jabatan atau profesi tertentu. Tugas melibatkan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan. Sedangkan Edy Sutrisno menjelaskan bahwa tugas adalah suatu pekerjaan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam organisasi untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu. Tugas ini mencakup tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaksana tugas sesuai dengan instruksi dan standar yang telah ditetapkan. Adapun terkait tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) meliputi berbagai aktivitas penting yang mendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, meliputi:

- 1) Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Zakat di Lingkungan Instansi atau Perusahaan Bersangkutan

UPZ bertanggung jawab untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat di lingkungan instansi atau perusahaan tempat mereka beroperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pegawai atau karyawan mengenai kewajiban berzakat dan manfaatnya bagi masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, brosur, dan media komunikasi lainnya yang efektif.

- 2) Menyediakan Konsultasi Zakat

UPZ menyediakan layanan konsultasi zakat bagi pegawai atau karyawan yang membutuhkan informasi lebih mendalam mengenai perhitungan zakat, jenis-

jenis zakat, serta tata cara pembayaran zakat. Konsultasi ini membantu calon muzaki (pembayar zakat) untuk memahami kewajiban zakat mereka dan memastikan bahwa zakat yang dibayarkan sesuai dengan syariat Islam.

3) Melakukan Registrasi Calon Muzakki

UPZ bertugas untuk melakukan registrasi calon muzaki di lingkungan operasional mereka. Proses registrasi ini penting untuk mendata individu atau perusahaan yang berkomitmen untuk membayar zakat melalui UPZ. Data ini akan digunakan untuk memantau dan mengelola pembayaran zakat secara lebih terstruktur dan terorganisir.

4) Menerima Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS dan Menyerahkannya kepada Calon Muzaki

Setelah registrasi, UPZ menerima Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada calon muzaki. NPWZ berfungsi sebagai identitas resmi bagi muzaki yang terdaftar, yang memudahkan proses administrasi dan pelaporan zakat.

5) Menyerahkan Data Muzaki dan Perubahannya kepada BAZNAS

UPZ bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyerahkan data muzaki, termasuk perubahan data yang terjadi, kepada BAZNAS. Hal ini memastikan bahwa BAZNAS memiliki informasi yang akurat dan terkini mengenai para muzaki, yang penting untuk perencanaan dan pengelolaan zakat secara menyeluruh.

6) Menerima Pembayaran Zakat dan Menyetorkannya ke BAZNAS Sesuai Batas Waktu yang Ditentukan

Salah satu tugas utama UPZ adalah menerima pembayaran zakat dari para muzaki di lingkungan operasional mereka. Setelah menerima pembayaran, UPZ harus menyetorkannya ke BAZNAS sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Proses ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan dana zakat dikelola dengan baik.

7) Menerima Bukti Setor Zakat (BSZ) dari BAZNAS dan Menyerahkannya kepada Muzaki

Setelah menyetorkan zakat ke BAZNAS, UPZ menerima Bukti Setor Zakat (BSZ) yang kemudian diserahkan kepada muzaki sebagai tanda bukti

pembayaran zakat. BSZ ini penting untuk memberikan kepastian dan rasa aman kepada muzaki bahwa zakat mereka telah diterima dan disalurkan dengan benar.

8) Membuat Laporan Keuangan dan Kegiatan UPZ Secara Periodik

UPZ harus membuat laporan keuangan dan kegiatan secara periodik. Laporan ini mencakup jumlah zakat yang terkumpul, disetor, dan disalurkan, serta aktivitas sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan. Laporan periodik ini disampaikan kepada BAZNAS untuk evaluasi dan pemantauan, serta untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.²⁸

2.3.3. Manfaat Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Secara umum, manfaat diartikan sebagai keuntungan, kegunaan, atau nilai positif yang diperoleh dari suatu hal. Manfaat merujuk pada efek atau hasil yang menguntungkan dan memberikan nilai tambah bagi individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Manfaat dapat berupa peningkatan kualitas hidup, efisiensi, kemudahan, atau pencapaian tujuan tertentu. Menurut Sutrisno Hadi (2005), manfaat adalah hasil positif yang diperoleh dari suatu aktivitas, kebijakan, atau tindakan yang memberikan nilai tambah bagi individu atau organisasi. Manfaat ini dapat berupa peningkatan kesejahteraan, efisiensi, atau keuntungan lainnya yang relevan dengan tujuan yang dicapai. Adapun pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS di Kota Bandar Lampung memberikan manfaat strategis yang signifikan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, meliputi :

1) Kegiatan Pengumpulan Berdasarkan Syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan adanya UPZ BAZNAS, kegiatan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pengumpulan dana dilakukan dengan

²⁸ Tim Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta:Badan Amil Zakat Nasional, 2016) hlm 325

standar yang sesuai dengan hukum agama dan negara, menjamin kehalalan serta keabsahan proses dan hasil dari pengumpulan dana tersebut.

2) Legalitas Status Amil dan Hak Amil

Pembentukan UPZ memberikan legalitas resmi kepada amil (pengelola zakat) yang berada di masjid atau lingkungan lainnya. Legalitas ini memastikan bahwa amil diakui secara sah baik oleh syariat Islam maupun oleh negara/pemerintah. Amil yang terdaftar dalam UPZ memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari hak amil sebesar maksimal 12,5% (1/8) dari dana zakat yang dikelola. Ini memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi amil dalam menjalankan tugasnya.

3) Lingkup Kerja yang Luas

UPZ BAZNAS Kota Bandar Lampung tidak terbatas pada lingkungan sekitar masjid atau lokasi tertentu. Dengan pembentukan UPZ, kegiatan pengumpulan zakat dapat meluas ke seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Hal ini memungkinkan pengumpulan dana dilakukan secara lebih luas dan efektif, menjangkau lebih banyak muzaki (pembayar zakat) serta mustahik (penerima zakat) yang berpotensi membutuhkan bantuan.

4) Pengelolaan Dana dan Pelaporan

UPZ Masjid memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat secara penuh. Mereka harus menyusun laporan keuangan dan kegiatan secara berkala, yaitu setiap enam bulan sekali dan pada akhir tahun, yang kemudian diserahkan kepada BAZNAS Kota Bandar Lampung. Laporan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta untuk memantau efektivitas dan efisiensi distribusi dana.

5) Pelatihan dan Pembekalan

Para pengelola UPZ di Kota Bandar Lampung mendapatkan pelatihan, pembekalan, dan edukasi dari BAZNAS Kota Bandar Lampung. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengelolaan UPZ, mulai dari pengumpulan dan pencatatan zakat hingga pelaporan dan administrasi. Dengan pelatihan ini, pengelola UPZ diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

6) Mitra Utama Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan

UPZ BAZNAS Kota Bandar Lampung berfungsi sebagai mitra utama dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Sebagai mitra prioritas, UPZ terlibat dalam berbagai kegiatan strategis yang dilakukan oleh BAZNAS, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, dan inisiatif lainnya. Hal ini memungkinkan UPZ untuk berkontribusi secara langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat di Kota Bandar Lampung.

2.4. Tinjauan Umum Zakat

2.4.1. Definisi Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata “zaka” yang memiliki makna tumbuh dan bertambah. Selain itu, kata zakat juga digunakan untuk menyatakan pujian, kesucian, keshalehan, dan keberkahan. Syaikh Taqiyudin menjelaskan bahwa istilah zakat secara bahasa menunjukkan makna pertumbuhan.²⁹ Secara terminologi, zakat adalah aktivitas memberikan sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima sebagaimana yang disampaikan oleh Sri Nurhayati dan Wasilah. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Lebih lanjut, pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dimiliki oleh seorang Muslim dan wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab. Harta tersebut kemudian harus diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT.

²⁹ Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Marom*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2019) Cet. 1, hlm 308

2.4.2. Dasar Hukum Zakat

Perintah Allah SWT mengenai zakat ditegaskan dengan jelas sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Zakat memiliki status hukum wajib, yang berarti kewajiban ini harus dipenuhi oleh individu yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain. Kewajiban zakat melibatkan tanggung jawab pribadi seorang Muslim untuk menyisihkan sebagian dari hartanya setelah mencapai nisab dan haul, yang kemudian disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima (mustahik). Dasar hukum zakat atau dalil dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al Qur'an dan hadist, di antaranya:

1) Al-Qur'an

a) Surah At-Taubah ayat 71:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”³⁰

b) Surah At-Taubah ayat 60 :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang

³⁰ Departemen Agama RI, hlm 198

sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³¹

c) Surah Az-Zariyat ayat 19 :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya :

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”

2) Hadits

a) Hadits Ibnu Umar r.a

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسِ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan" (HR.Bukhari).³²

b) Hadits Ibnu Abbas r.a

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda :

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

³¹ Ibid, hlm 196

³² Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, Hadis Shahih Bukhori (Al- Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam, 2003) Cet, 1, hlm 160

Artinya:

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka”(HR.Bukhari)

2.4.3. Jenis-Jenis Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim. Dengan zakat, umat Islam diharapkan dapat menjaga keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan membantu mereka yang membutuhkan. Terdapat berbagai jenis zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, dan masing-masing memiliki ketentuan serta tujuan yang berbeda. Secara umum, zakat dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, pada bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Zakat fitrah biasanya ditentukan dalam bentuk makanan pokok yang umum dikonsumsi di suatu daerah, seperti beras, gandum, atau kurma, dengan takaran sebanyak satu sha' (sekitar 2,5 hingga 3 kg). Zakat fitrah diberikan kepada golongan mustahiq, yaitu mereka yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, dan lainnya yang memenuhi syarat. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa dan memberikan kesempatan kepada kaum fakir miskin untuk ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh suka cita. Adapun dalil yang mendasari zakat fitrah yakni :

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan dan ucapan yang sia-sia dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Idul Fitri maka zakatnya diterima dan barang

siapa yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri maka zakatnya hanya dianggap sebagai sedekah biasa." (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)³³

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki oleh seorang Muslim setelah mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan haul (masa kepemilikan selama satu tahun). Zakat mal bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki, membantu mereka yang kurang beruntung, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Adapun Jenis Harta yang dikenai Zakat Mal:

- a) Emas dan Perak: Zakat dikenakan jika mencapai nisab sebesar 85 gram emas atau 595 gram perak, dengan kadar zakat 2,5%.
- b) Uang dan Tabungan: Zakat dikenakan pada uang tunai, tabungan, dan investasi yang mencapai nisab emas dengan kadar 2,5%.
- c) Hasil Pertanian: Nisab hasil pertanian adalah 653 kg, dengan kadar zakat 5% jika menggunakan irigasi alami dan 10% jika menggunakan irigasi buatan.
- d) Binatang Ternak: Nisab dan kadar zakat berbeda tergantung jenis ternaknya, seperti unta, sapi, dan kambing.
- e) Barang Dagangan: Harta yang diperdagangkan juga dikenai zakat dengan nisab emas dan kadar 2,5%.

Dalil yang mendasari zakat mal yaitu :

Allah SWT berfirman : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Surah Al-Baqarah : 267).

2.4.4. Syarat-Syarat Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini memastikan bahwa zakat yang

³³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Zakat Fitrah*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), hlm 271

dikeluarkan benar-benar berasal dari harta yang telah mencapai batas tertentu dan dimiliki dengan cara yang sah. Berikut adalah syarat-syarat wajib zakat:

1) Islam

Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Non-Muslim tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

2) Merdeka

Zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, bukan budak. Dalam konteks modern, ini berarti zakat hanya dikenakan pada orang yang memiliki kebebasan penuh atas harta yang dimilikinya.

3) Baligh

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang telah mencapai usia baligh (dewasa). Namun, zakat mal dapat dikeluarkan oleh wali atau orang tua atas nama anak yang belum baligh jika anak tersebut memiliki harta yang mencapai nisab.

4) Berakal

Orang yang wajib mengeluarkan zakat harus berakal sehat. Jika seseorang tidak berakal sehat, seperti orang yang mengalami gangguan mental, maka kewajiban zakatnya ditunaikan oleh walinya dari harta yang dimilikinya.

5) Harta yang Dimiliki Secara Penuh

Harta yang dikenai zakat harus merupakan milik penuh pemiliknya dan dapat dikuasai serta dimanfaatkan secara bebas.

6) Harta yang Berkembang

Harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang berkembang atau memiliki potensi untuk berkembang, seperti uang, emas, perak, hasil pertanian, dan barang dagangan.

7) Mencapai Nisab

Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dizakati. Harta tersebut harus mencapai nisab yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis harta. Misalnya, nisab emas adalah 85 gram, dan nisab perak adalah 595 gram.

8) Haul

Haul adalah masa kepemilikan harta selama satu tahun hijriyah penuh. Harta yang dimiliki harus mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun penuh

sebelum diwajibkan zakat, kecuali untuk hasil pertanian yang dizakati setiap kali panen.

9) Bebas dari Hutang

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang bersih dari utang. Jika seseorang memiliki utang yang harus segera dibayar, maka jumlah utang tersebut dapat dikurangkan dari harta yang dimiliki sebelum menghitung zakat.

10) Niat

Mengeluarkan zakat harus disertai dengan niat untuk memenuhi kewajiban zakat sebagai bentuk ibadah dan kepatuhan kepada Allah SWT.³⁴

2.4.5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki tujuan sosial, yaitu membantu mereka yang membutuhkan. Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, Allah SWT telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Fakir adalah golongan yang sangat membutuhkan bantuan karena mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari. Meskipun mereka memiliki penghasilan, namun masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

3) *Amil*

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Mereka berhak menerima bagian dari zakat sebagai upah atas pekerjaan mereka dalam mengelola zakat.

³⁴ Wahbah Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2017) Cet. 1, hlm 172

4) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya, atau orang-orang yang diharapkan dapat didekatkan hatinya kepada Islam. Zakat diberikan kepada muallaf untuk memperkuat iman mereka atau untuk mendekatkan mereka kepada Islam.

5) *Riqab*

Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka membebaskan diri dari perbudakan atau ikatan yang membelenggu mereka.

6) *Gharimin*

Gharimin adalah orang-orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang halal dan tidak mampu membayarnya. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu melunasi hutang-hutang mereka agar tidak terjebak dalam kesulitan yang lebih besar.

7) *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah adalah segala bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk kepentingan agama Allah, seperti jihad, dakwah, pendidikan Islam, dan pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi umat. Zakat diberikan untuk mendukung segala aktivitas yang bertujuan menegakkan agama Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat.

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau dana, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan perjalanan mereka, meskipun mereka memiliki harta di tempat asalnya.³⁵

2.4.6. Perhitungan Zakat

Perhitungan zakat dilakukan berdasarkan jenis harta yang dimiliki oleh seorang Muslim. Setiap jenis harta memiliki nisab (batas minimum) dan kadar zakat yang

³⁵ Shaleh al- Fuzan, *Fiqih Sehari-Hari*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk, (Depok: Gemma Insani Press, 2005) Cet. 1, hlm 279

berbeda. Berikut adalah penjelasan tentang cara menghitung zakat untuk beberapa jenis harta:³⁶

1) Zakat Emas dan Perak

- a) Nisab Emas: 85 gram
- b) Nisab Perak: 595 gram
- c) Kadar Zakat: 2,5%

Contoh Perhitungan: Jika seseorang memiliki 100 gram emas selama satu tahun penuh : $\text{Zakat} = 100 \text{ gram} \times 2,5\% = 2,5 \text{ gram emas}$

Jika harga emas per gram adalah Rp1.000.000, maka zakat yang harus dibayar adalah: $\text{Zakat} = 2,5 \text{ gram} \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}2.500.000$

2) Zakat Uang dan Tabungan

- a) Nisab: Emas setara 85 gram
- b) Kadar Zakat: 2,5%

Contoh Perhitungan: Jika seseorang memiliki tabungan sebesar Rp100.000.000 selama satu tahun penuh: $\text{Zakat} = \text{Rp}100.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}2.500.000$

3) Zakat Hasil Pertanian

- a) Nisab: 653 kg (atau setara dengan hasil pertanian tertentu)
- b) Kadar Zakat :

5% jika menggunakan irigasi buatan (dengan biaya)

10% jika menggunakan irigasi alami (tanpa biaya)

Contoh Perhitungan: Jika hasil panen adalah 1000 kg padi menggunakan irigasi alami: $\text{Zakat} = 1000 \text{ kg} \times 10\% = 100 \text{ kg padi}$

4) Zakat Binatang Ternak

- a) Nisab dan Kadar Zakat tergantung jenis ternak (unta, sapi, kambing).

Berikut adalah contoh untuk kambing :

- b) Nisab Kambing: 40 ekor
- c) Kadar Zakat:
 - 40-120 ekor: 1 ekor kambing
 - 121-200 ekor: 2 ekor kambing

³⁶ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah , (Jakarta: Kencana, 2010), Cet 2, hlm 138

201-300 ekor: 3 ekor kambing

Contoh Perhitungan: Jika seseorang memiliki 50 ekor kambing selama satu tahun: Zakat = 1 ekor kambing

5) Zakat Barang Dagangan

a) Nisab: Setara 85 gram emas

b) Kadar Zakat: 2,5%

Contoh Perhitungan: Jika nilai barang dagangan dan keuntungannya mencapai Rp200.000.000 selama satu tahun: Zakat = $\text{Rp}200.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}5.000.000$.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup seluruh teknik atau cara yang diterapkan dalam melaksanakan penelitian. Teknik-teknik ini mengacu pada prosedur yang digunakan oleh peneliti selama proses penelitian sebagaimana yang telah disampaikan oleh Khotari. Secara sederhana, metode penelitian merujuk pada berbagai metode yang diterapkan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.³⁷

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun tujuan dalam penyusunan bab metode penelitian ini adalah sebagai bagian penting dari penulisan suatu karya ilmiah yang mana hasil karya harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menyajikan data yang akurat.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merujuk pada kategori penelitian yang dipilih berdasarkan tujuan dan sifat dari studi yang dilakukan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan jenis penelitian yang mengintegrasikan kajian terhadap aturan hukum yang mengatur kerjasama dengan studi lapangan untuk memahami bagaimana peraturan itu diimplementasikan secara nyata. Secara normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan untuk mengevaluasi dasar hukum dan ketentuan yang mengatur kerjasama antara BAZNAS dan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung. Di sisi empiris, penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis terhadap praktik di lapangan, dengan tujuan untuk melihat apakah implementasi kerjasama tersebut

³⁷ Utari Yolla S, dkk, *Metodologi Penelitian*. (Padang : CV Gita Lentera, 2024) hlm 31

sesuai dengan ketentuan hukum atau menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya.³⁸

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian mengacu pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan nyata di lapangan tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan yang bersifat kausal. Dalam praktiknya, penelitian deskriptif ini akan mengumpulkan data dan informasi mengenai bagaimana kerjasama antara BAZNAS dan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung dilaksanakan, termasuk mekanisme, prosedur, dan kendala yang dihadapi. Hasilnya akan memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi kerjasama tersebut sesuai dengan peraturan yang ada dan realitas yang terjadi di lapangan.³⁹

3.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan kerangka kerja atau strategi umum yang digunakan peneliti untuk merancang dan melaksanakan studi guna menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁰ Pendekatan ini menentukan bagaimana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis terhadap berbagai aturan hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Pendekatan ini melibatkan identifikasi, interpretasi, dan kajian kritis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan kerjasama antara BAZNAS dan UPZ. Dalam praktiknya, penelitian ini akan meneliti bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam konteks nyata di Kota Bandar Lampung, dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya di

³⁸ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti 2021), hlm 234

³⁹ Abdullah K, *Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Samata-Gowa : Gunadarma Ilmu, 2018) hlm 1

⁴⁰ Utari Yolla S, dkk, *Metodologi Penelitian*. (Padang : CV Gita Lentera, 2024) hlm 24

lapangan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum yang mungkin muncul dalam proses kerjasama tersebut.

3.4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan bermanfaat dalam konteks penelitian. Sumber data ini merupakan elemen penting dalam proses penelitian karena menentukan jenis dan kualitas informasi yang dikumpulkan serta analisis yang dilakukan.⁴¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui dua metode utama. Pertama, data dikumpulkan secara langsung dari lapangan, khususnya di BAZNAS Kota Bandar Lampung yang merupakan lokasi utama penelitian ini. Kedua, data juga diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengakses literatur yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun jenis data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan hukum di antaranya :

1) Data Primer

Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung dari sumber utamanya dan mengandung informasi relevan dengan tujuan penelitian. Jenis data primer ini dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara dan analisis dokumen. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui beberapa metode penting, antara lain :

- a) Wawancara: Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data langsung mengenai pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat.
- b) Analisis Dokumen: Data juga dikumpulkan melalui analisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, termasuk laporan tahunan, kebijakan, dan peraturan yang relevan dengan pengelolaan zakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung dan memperjelas pemahaman terhadap data primer. Data ini diperoleh melalui studi

⁴¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021) hlm 159

kepuustakaan yang mencakup berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Putusan Hukum: Dokumen hukum yang mencakup keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- b) Pendapat Ahli: Literatur yang berisi pandangan atau analisis dari para ahli dalam bidang hukum dan manajemen zakat.
- c) Buku-Buku Literatur: Buku teks dan referensi akademis yang memberikan landasan teori atau konteks historis tentang pengelolaan zakat.
- d) Makalah dan Artikel: Artikel ilmiah dan makalah yang dipublikasikan dalam jurnal atau konferensi yang relevan dengan penelitian ini.

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 26, Sumur Putri, Kota Bandar Lampung. BAZNAS Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lembaga resmi yang berperan penting dalam pengelolaan zakat di wilayah Kota Bandar Lampung. Selain itu, pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi langsung dengan fokus penelitian, yaitu analisis yuridis terhadap pelaksanaan kerja sama antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan zakat. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, BAZNAS menyediakan data dan informasi yang akurat terkait implementasi kebijakan zakat.

3.6. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber utama dalam memberikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kepenulisan laporan ini melalui proses wawancara. Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu Bapak Doni Peryanto selaku Kepala Sekretariat sekaligus Staff Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Bandar Lampung, Bapak Rizki Fitriansyah selaku Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Bandar

Lampung, Ibu Indah Harum Rezeki selaku Staff Bidang Administrasi BAZNAS Kota Bandar Lampung dan Ibu Nurma Yulia selaku Staff Bidang Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3.7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, yaitu cara yang dilakukan penelitian guna mengumpulkan data atas variabel yang diteliti. Meskipun terdapat berbagai metode dalam mengumpulkan data, namun pada dasarnya semua metode tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengumpulkan data atau informasi untuk menjelaskan atau menjawab permasalahan atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁴² Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa metode antara lain :

1) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai proses, tantangan, dan pengalaman mereka terkait pengelolaan zakat.

2) Analisa Dokumen

Analisa dokumen dilakukan untuk menganalisis dokumen yang berkaitan dengan kerjasama dan pengelolaan zakat, termasuk peraturan, laporan tahunan, dan kebijakan internal.

3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi sekunder yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber akademik dan literatur yang ada seperti jurnal, artikel, atau karya ilmiah.

3.7. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan serangkaian prosedur dan teknik yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian.⁴³ Tujuan utama dari metode ini adalah untuk

⁴² Utari Yolla S, dkk, *Metodologi Penelitian*. (Padang : CV Gita Lentera, 2024) hlm 123

⁴³ Sahir, S. H, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022) hlm 87

mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat digunakan untuk membuat keputusan, menarik kesimpulan, atau menjawab pertanyaan penelitian sehingga pengolahan data akan melalui tahapan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan tahap awal dalam proses pengolahan data di mana data yang telah dikumpulkan diperiksa untuk memastikan kualitas dan integritasnya. Proses ini melibatkan identifikasi dan koreksi kesalahan, inkonsistensi, atau kekurangan dalam data.

2) Sistematika Data

Sistematika data melibatkan pengorganisasian data dalam format yang terstruktur dan teratur untuk mempermudah analisis dan interpretasi. Ini mencakup pengelompokan dan penyusunan data berdasarkan kategori atau variabel tertentu.

3) Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data merupakan proses mengintegrasikan dan menggabungkan data yang telah diperiksa dan disistematisasi untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Ini melibatkan sintesis data dari berbagai sumber dan menghubungkannya dengan kerangka teori penelitian.

3.8. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap kritis dalam penelitian yang melibatkan proses sistematis untuk mengorganisasikan dan mengkategorikan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi fundamental. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi makna yang mendalam dari data yang dikumpulkan dan untuk menyusun informasi secara terstruktur guna mempermudah interpretasi dan pemahaman.⁴⁴ Dalam konteks penelitian ini, analisis data dilakukan secara khusus pada data kualitatif yang diperoleh melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi langsung di lapangan, dan kajian dokumen. Data kualitatif tersebut mencakup wawancara dengan pengelola dan staf BAZNAS Kota Bandar Lampung serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Kota

⁴⁴ Utari Yolla S, dkk, *Metodologi Penelitian*. (Padang : CV Gita Lentera, 2024) hlm 131

Bandar Lampung, observasi terhadap proses pengelolaan zakat, serta analisis terhadap dokumen-dokumen resmi dan laporan terkait. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengevaluasi serta menarik kesimpulan terkait aspek yuridis dari pelaksanaan kerjasama antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung serta mengkaji implementasinya dalam kerangka pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kerjasama antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid Kota Bandar Lampung berbentuk perjanjian formal berlandaskan Surat Keputusan (SK). Dasar hukum kerjasama ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Dalam kerjasama ini, BAZNAS berperan sebagai pembina dan pengawas, sedangkan UPZ Masjid bertugas mengumpulkan dan melaporkan zakat. Meskipun Surat Keputusan (SK) tersebut mengatur kewajiban kedua belah pihak, namun tidak mencantumkan hak-hak masing-masing secara jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko wanprestasi atau ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban di kemudian hari.
- 2) Kerjasama antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid mencakup pembentukan UPZ, pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan zakat sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016. UPZ Masjid bertanggung jawab mengumpulkan dan melaporkan zakat secara transparan dan akuntabel kepada BAZNAS, yang mengawasi distribusi zakat agar efektif dan tepat sasaran. Namun, banyak UPZ Masjid tidak melaporkan tepat waktu, sehingga pelaksanaan kerjasama belum optimal.

5.2. Saran

BAZNAS Kota Bandar Lampung perlu memberikan perhatian serius dalam menyusun Memorandum of Understanding (MoU) berupa Surat Keputusan (SK) yang secara jelas memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama dengan UPZ Masjid. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja UPZ Masjid untuk memastikan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan tugas pengumpulan serta pelaporan zakat sesuai standar yang ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, transparansi, dan pengelolaan zakat yang optimal serta adil sesuai dengan peran masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Marom, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, 2019. Jakarta: Pustaka Azzam.

Abuddin Nata, 2013. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Prenada Media Gruop

Andri Soemitra, 2010. Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah , Jakarta: Kencana.

Ayu, W, 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap BAZNAS Kota Bandar Lampung Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir yang Mengugunkan Akad Qardh Al-Hasan Tanpa Adanya Jaminan.*

Azizah, S. N, 2021. *Manajemen Kinerja*. Jawa Tengah : NEM.

Abdulkadir, Muhammad, 2021. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Departemen Agama RI, 2010, *Pedoman Pelaksanaan Zakat Fitrah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Emzir, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Gunawan Widjaja, 2020. *Waralaba*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Mirra Buana Media,

Kasali, R, 2017. *Disruption: Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi dan Tak Ada yang Tak Bisa Dipecahkan Sebelum Dicoba*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Kementerian Agama RI, 2013. *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat)
- Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M., & Asyaria, K, 2021. *Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19*.
- Kutbuddin Aibak, 2015. *Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, AHKAM.
- Kamaruddin, 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Makassar : Yapma Makassar
- Pantow, C. S, 2020. *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata. Lex Privatum*.
- Sahir, S. H, 2022. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Santo, P. A. F. D, 2011. *Merger, Akusisi dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Binus Business Review*.
- Saputra dan Rudyanto, 2015. *Manajemen Kerjasama : Teori dan Praktik*. Jakarta : Erlangga
- Shofa Fadillah Rindjani, 2022. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Program SDGs Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)
- Sutrisno Edy, 2020, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana.
- Utari Yolla S, dkk, 2024. *Metodologi Penelitian*. Padang : CV Gita Lentera
- Wijayanti, N. L. P. E, 2019. Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Wiratna Sujarweni, 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*

Wahbah Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, 2011. Jakarta: Gema Insani.

DASAR HUKUM

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5255. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5508. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Lembaga, Sekretariat Komisi Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD*. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. Sekretariat Negara. Jakarta

Tim Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat. 2016. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional

JURNAL

- Alim, S., Hidayatullah, I., & Lubis, A. T, 2023. Kontribusi Lembaga Amil Zakat Dasi NTB Dalam Pemberdayaan Umat. *Muslimpreneur : Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman*, 3(2), 1- 21.
- Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W, 2021. *Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 62-79.
- Amanda Carolina Lakoy, *Pengaruh Komunikasi, Kerjasama Kelompok, dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Aryaduta Manado*, Jurnal EMBA, hal.983. Vol. 3 No. 3september 2015: ISSN 2303-11
- Chandrakirana, H. A., Musofiana, I., & Sulchan, A, 2023. *Perbandingan Regulasi Zakat Dan Penyelewengan Zakat di Indonesia dan Malaysia*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(1), 147-159.
- Gita Octavia, A, 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Amil Pengelola Zakat Ilegal di Bandar Lampung*
- Hadi, R, 2020. *Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Husein, M. S, 2023. *Kedudukan Memorandum Of Understanding Dalam Joint Venture Agreement Sebagai Bentuk Kerja Sama Penanaman Modal Asing*. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4), 218-233.
- Mutafi, A. 2020, *Pilar-Pilar Manajemen Sumber Daya Manusia (Msdm) Dalam Menghadapi Era Global*. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(2), 106-125.

- Setiyanti, S. W, 2012. *Membangun kerja sama tim (kelompok)*. Jurnal STIE Semarang, 4, 132297.
- Sinaga, N. A, 2020. *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1).
- Sinaga, N. A., & Darwis, N, 2020. *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, 7(2).
- Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R, 2022. *Konsep organisasi dan pengorganisasian dalam perwujudan kepentingan manusia*. Publik, 9(1), 95-103.
- Tabrani, 2023. *Perbedaan antara penelitian kualitatif (naturalistic) dan penelitian kuantitatif (ilmiah) dalam berbagai aspek*. Jurnal Pendidikan dan Konseleing, 5(2):318-327
- Weydekamp, G, 2013. *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*. Lex Privatum, 1(4).